

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Dr. Sutomo No. 65 Ketapang 78813 053431892

bkpsdm.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Penerbitan Surat Tugas Belajar

No. SK : 21 / BKPSDM-A.100.3.3/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Tugas Belajar ditandatangani Kepala OPD
2. Surat Rekomendasi dari Kepala OPD,
3. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin dari Kepala OPD,
4. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah,
5. FC. SK PNS dan SK Pangkat Terakhir,
6. FC. SK Inpassing Bagi Fungsional Umum,
7. FC. Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir,
8. SKP 2 Tahun Terakhir,
9. Surat Izin Suami/Istri,
10. SK Akreditasi Program Studi Yang Masih Berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Dr. Sutomo No. 65 Ketapang 78813 053431892

bkpsdm.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



No.	Kegiatan	Pemohon	PD	Pelaksana	Kasubbid Pengembangan Pegawai	Pelaksana				Tim Pertimbangan	Bupati	Persetujuan/Kelengkapan	Waktu	Output	
						Kabid Pengembangan ASN	Kepala BKPSDM	Sekda	Bupati						
1	Mengajukan permohonan PD untuk mendapat pertimbangan teknis.														
2	Menerima permohonan kepada BKPSDM?														
3	Meneliti dan menelaah Surat Permohonan Tugas Belajar dari PD yg telah melalui SOP Surat Masuk. Selanjutnya Membuat daftar dan memverifikasi berkas usulan PNS yang mengajukan Tugas Belajar.														
4	Memeriksa dan menelaah daftar PNS yang mengajukan Tugas Belajar untuk di bahas oleh Tim pertimbangan														
5	Membuat monev dari menilai kesesuaian jumlah pendidikan siswa yang diambil serta kesesuaian dari formasi yang diperlukan daerah, selanjutnya di sampaikan kepada Bupati untuk menandatangani persetujuan.														
6	Menentukan PNS Tugas Belajar setelah memperhatikan syarat dan pertimbangan tim pertimbangan seleksi dan pengawalan PNS.														

1. Perangkat Daerah Mengajukan permohonan kepada BKPSDM
2. Pelaksana Subbid Pengembangan Menerima dan menelaah Surat Permohonan Tugas Belajar dari PD yg telah melalui SOP Surat Masuk. Selanjutnya Membuat daftar dan memverifikasi berkas usulan PNS yang mengajukan Tugas Belajar;
3. Kasubbid, Kabid dan Kepala Badan Memeriksa dan menelaah daftar PNS yang mengajukan Tugas Belajar untuk di bahas oleh Tim Pertimbangan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Dr. Sutomo No. 65 Ketapang 78813 053431892

bkpsdm.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan

Apabila terjadi keterlambatan dapat disampaikan langsung pada Help Desk BKPSDM